

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SINTANG
NOMOR : Kd.14.05/5/PP.00/0009/2013

T E N T A N G

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SINTANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Ijin Operasional terhadap Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang.
- b. Bahwa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINTANG TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINTANG.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 3 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 3 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sintang
Pada tanggal : 2 Januari 2013



[Signature]
Kepala

Drs. H. ROMLI, M.Si
NIP. 19570211 199303 1 003

Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI;

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang
 Nomor : Kd.14.05/5/PP.00/0009/2013
 Tanggal : 2 Januari 2013

No	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nama Madrasah	Alamat	Penyelenggara/ Yayasan	Ket
1	2	3	4	5	6
1	111261050002	MI Al-Hikmah	Jl.P.Ratu M.Idris Sintang	Yayasan Al-hikmah	
2	111261050003	MI Thariqul Huda	Jl.Sintang – Pontianak Kec. Sungai Tebelian	Yayasan Ikhlas Madani	
3	111261050004	MI Al-Muhajirin	Jl.Pepaya Pandan Kec. Sungai Tebelian	Yayasan Pendidikan Al-Muhajirin	
4	111261050005	MI Al Falah	Jl.Pendidikan Kec. Sepauk	Yayasan Al-Jariyah	
5	111261050006	MI Syu'latul Muna	Jl.Manis Raya Kec. Sepauk	Yayasan Amal Bhakti Muslimin	
6	111261050007	MI Miftahul Huda	Dusun Natai Km.17 Kec. Sepauk	Yayasan Muhajirin Miftahul Huda	
7	111261050008	MI Al-Huda	Jl.Sulawesi Kec. Binjai Hulu	Yayasan Al-Huda	
8	111261050009	MI Al-Fajri	Jl.Stadion Baning Kota Kec. Sintang	Yayasan Al-Fajri	

Ditetapkan di : Sintang
 Pada tanggal : 2 Januari 2013
 Kepala



DRS. H. ROMLI, M.SI
 NIP. 19570211 199303 1 003

Daftar Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang sudah memiliki NPSN tahun 2012

NSM	NPSN	Status	Nama Lembaga	Alamat	Kecamatan	Kab/Kota	Propinsi
111261050008	60722394	MIS	Al Huda	Jl.Sulawesi	Binjal Hulu	Sintang	Kalimantan Barat
111261050005	60722395	MIS	Al-Falah	Jl.Pendidikan	Sepauk	Sintang	Kalimantan Barat
111261050006	60722396	MIS	Syulatul Muna	Jl.Manis Raya	Sepauk	Sintang	Kalimantan Barat
111261050007	60722397	MIS	Miftahul Huda	Dusun Natal Km. 17	Sepauk	Sintang	Kalimantan Barat
111161050001	60722398	MIN	MIN Sintang	Jl.Akcaya II	Sintang	Sintang	Kalimantan Barat
111261050002	60722399	MIS	Al-Hikmah	Jl.P.Ratu M.Idris Sintang	Sintang	Sintang	Kalimantan Barat
111261050009	60722400	MIS	Al-Fajri	Jl.Stadion Bening Kota	Sintang	Sintang	Kalimantan Barat
111261050003	60722401	MIS	Thariqul Huda	Jl.Sintang - Pontianak	Sungai Tebelan	Sintang	Kalimantan Barat
111261050004	60722402	MIS	Al-Muhajirin	Jl.Pepaya Pandan	Sungai Tebelan	Sintang	Kalimantan Barat